



# **PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

**NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi desa, maka Pemerintah Desa perlu menyusun dan merumuskan kebijakan yang merupakan program kerja Pemerintah Desa dan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**dan**  
**BUPATI PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pontianak.
3. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
8. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatan mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dan mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
9. Pejabat pengelola keuangan desa adalah Perangkat Desa yang berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
10. Bendaharawan Desa adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
11. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## **BAB II AZAS UMUM ANGGARAN**

### **Pasal 2**

Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APB Desa dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip dasar pengaturan desa, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam tahun anggaran tertentu.
- (2) Tahun Fiskal APB Desa dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.

### **Pasal 4**

- (1) Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dicatat dan dikelola dalam APB Desa.
- (2) Dalam menyusun dan menetapkan APB Desa, harus memperhatikan dan mempertimbangkan rasionalitas penganggaran pengeluaran desa dengan kepastian tersedianya penerimaan desa.

### **Pasal 5**

- (1) Besarnya pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Besarnya belanja yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Perkiraan sisa lebih perhitungan APB Desa tahun lalu dicatat sebagai bagian penerimaan pembiayaan pada penetapan APB Desa tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APB Desa tahun lalu dicatat sebagai bagian penerimaan pembiayaan pada perubahan APB Desa.

### **Pasal 6**

Setiap Pejabat Pemerintah desa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APB Desa apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

## **BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN**

### **Bagian Kesatu Struktur APB Desa**

### **Pasal 7**

- (1) APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa :
  - b. Bagian Keuangan dari Pemerintah Kabupaten :
    - 1). Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten;
    - 2). Bagian dari hasil Retribusi Daerah Kabupaten;

- c. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
  - 3). dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
  - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
  - e. Hibah dan Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. Belanja Rutin;
  - b. Belanja Pembangunan;
  - c. Belanja Lain – lain.

### **Pasal 8**

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 9**

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa;
  - d. Penerimaan pinjaman desa;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
- a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Desa;
  - c. Pembayaran utang;
  - d. Pemberian pinjaman desa.

### **Pasal 10**

- (1) Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, guna membiayai kebutuhan desa yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan atas dana cadangan dikelola serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal perkiraan pendapatan desa lebih kecil dari perkiraan belanja Pemerintah Desa dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengembangkan sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Pinjaman dan sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Penyusunan APB Desa**

### **Pasal 12**

- (1) Penyusunan rancangan APB Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Rancangan APB Desa yang telah dibahas dan disetujui bersama melalui musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Pemerintah Desa.

### **Pasal 13**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musyawarah harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Camat sebagai bagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

### **Pasal 14**

- (1) Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus disampaikan kembali kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima oleh Camat.
- (2) Apabila hasil evaluasi belum disampaikan dan atau diterima oleh Kepala Desa dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk menjadi Peraturan Desa.

## **Bagian Ketiga Penetapan APB Desa**

### **Pasal 15**

APB Desa ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 16**

- (1) APB Desa sebelum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terlebih dahulu Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD dengan disertai permintaan untuk dibahas bersama dalam rapat paripurna BPD.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat disetujui BPD, Kepala Desa berkewajiban untuk menyempurnakan rancangan APB Desa dimaksud dan menyampaikan kembali kepada BPD.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga tidak dapat disetujui BPD, Pemerintah Desa dapat menggunakan APB desa tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar pengeluaran keuangan desa.

### **Pasal 17**

APB Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

## **Bagian Keempat Perubahan APB Desa**

### **Pasal 18**

- (1) Perubahan APB Desa dilakukan sehubungan dengan :
  - a. Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan atau kebijakan Pemerintah Desa yang secara langsung dapat mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
  - b. Penyesuaian sebagai akibat tidak tercapainya target dan atau melebihi target penerimaan desa yang ditetapkan;
  - c. Adanya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APB Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
- (3) Perubahan APB Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

## **BAB IV PELAKSANAAN APB DESA**

### **Bagian Pertama Pejabat Pengelolaan Anggaran**

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.
- (3) Perangkat desa yang diberikan atau mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat melaksanakan kekuasaan sebagai pejabat pengelola keuangan desa.

### **Bagian Kedua Penatausahaan**

#### **Pasal 20**

Untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa, yang mempunyai pengetahuan dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

#### **Pasal 21**

- (1) Semua pengeluaran keuangan desa yang membebani APB Desa, harus diterbitkan dengan Keputusan atau disamakan dengan itu oleh pejabat pengelola keuangan desa.
- (2) Semua pengeluaran keuangan desa harus didukung bukti – bukti dokumen yang sah.

## **Pasal 22**

Pejabat pengelola keuangan desa dalam menandatangani dan atau mengesahkan diterbitkannya Keputusan serta bukti – bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas kebenarannya serta akibat dari penggunaan dokumen tersebut.

## **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Desa.

## **Pasal 24**

Pedoman pengelolaan keuangan desa selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V PERHITUNGAN APB DESA**

### **Pasal 25**

- (1) Setiap tahun anggaran berakhir, Pemerintah Desa wajib membuat perhitungan APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Perhitungan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
  - a. Perhitungan perbandingan antara realisasi pelaksanaan APB Desa dengan yang ditetapkan.
  - b. Perhitungan selisih antara realisasi penerimaan dalam APB Desa disertai dengan penjelasannya.
  - c. Perhitungan selisih antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran yang disediakan dalam APB Desa, disertai dengan penjelasannya.

### **Pasal 26**

Perhitungan APB Desa dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA**

### **Pasal 27**

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh Kepala Desa melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **Pasal 28**

- Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap pelaksanaan APB Desa meliputi :
- a. Laporan perhitungan APB Desa;
  - b. Nota perhitungan APB Desa.
  - c. Laporan pembukuan keuangan desa.

**BAB VII  
PENGAWASAN APB DESA**

**Pasal 29**

Pengawasan atas pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh Bupati dan BPD.

**Pasal 30**

Untuk bahan pengawasan, Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Desa tentang Perhitungan APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 31**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 13 - 1 - 2007

**BUPATI PONTIANAK,**

  
**AGUS SALIM**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 14 - 1 - 2007  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



DAENG SYARIFUDDIN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN ...2007... NOMOR ...3...

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**NOMOR 3 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**I. UMUM**

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disamping mengatur otonomi daerah, juga mengatur dan mengakui adanya otonomi yang dimiliki desa serta wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi desa, mengharuskan Pemerintah Desa menyusun dan merumuskan kebijakan yang merupakan program kerja dan menggambarkan kegiatan tahunan desa.

Untuk melaksanakan penyusunan dan merumuskan kebijakan desa dimaksud, Pemerintah Desa bersama – sama BPD, berkewajiban untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Ayat ( 1 )  
Cukup Jelas
- Ayat ( 2 )  
Huruf a

Yang dimaksud pendapatan asli desa adalah terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain – lain pendapatan asli desa yang sah.

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Ayat ( 3 )  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat ( 1 )

Dana cadangan disediakan untuk membiayai kebutuhan umum seperti rehabilitasi prasarana umum dan pelestarian lingkungan, yang mana biaya rehabilitasi pelestarian tersebut dianggarkan dalam beberapa tahun anggaran.

Ayat ( 2 )  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Ayat ( 1 )

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kepentingan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan Publik dan kepentingan aparatur desa.

Ayat ( 2 )  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Ayat ( 1 )

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat ( 2 )  
Cukup Jelas

Ayat ( 3 )  
Cukup Jelas

- Pasal 20  
Bendaharawan desa adalah staf desa yang diangkat oleh Kepala Desa dan bukan dari perangkat desa..
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Ayat ( 1 )  
Laporan yang dimaksud disini adalah laporan Kepala Desa yang memuat tentang kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan termasuk pelaksanaan APB Desa.
- Ayat ( 2 )  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Huruf a  
Cukup Jelas
- Huruf b  
Nota perhitungan APB Desa memuat ringkasan realisasi pendapatan desa dan Belanja Desa serta realisasi pembiayaan
- Huruf c  
Cukup Jelas
- Pasal 29  
Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dimaksud dapat dilakukan oleh Camat sebagai bagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
- Pasal 30  
Cukup Jelas
- Pasal 31  
Cukup Jelas
- Pasal 32  
Cukup Jelas